



## PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.003, RW.002, Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada J. Welerubun, S.H., Advokat – Pengacara pada kantor J. Welerubun, SH& Partners, yang berkantor di Jl. DKW Muhammad Benteng Jemengan, RT.04 RW.04, Ranai-Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Februari 2017, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.003, RW.002, Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 April 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn, tanggal 6 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 19 Februari 2011 sebagaimana dalam kutipan akta nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 19 Februari 2011 atau 16 Rabi'ul Awal 1432 H, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Tiga;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sampai dengan kurun waktu hidup bersama dan perkara ini diajukan tidak dikaruniai keturunan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat hidup bersama sebagaimana suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sabang Mawang kemudian berpindah ke Selat Lampa dan kemudian ke Ranai;
4. Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan suami karena tidak kerasan lagi karena suami yang tidak bekerja tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi keadaan ekonomi keluarga sehari-hari;
5. Bahwa untuk menghindari cekcok dan keributan rumah tangga dikarenakan beda budaya Penggugat dan Tergugat maka Penggugat memilih mengalah karena tidak tahan dengan situasi ekonomi rumah tangga sehari-hari karena suami Penggugat sekali lagi nganggur dan tidak bekerja;
6. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat pergi tanpa pamit meninggalkan rumah hendak ke Jakarta mencari pekerjaan dan sudah berpisah sejak 4 (empat) tahun dan tidak mungkin dipersatukan lagi atau kembali ke Natuna untuk melanjutkan rumah tangga dan hidup bersama dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan ikatan pernikahan ini dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan akan merubah gugatannya secara lisan dengan menambah penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada identitas Penggugat yang semula tertulis **NAMA PENGGUGAT** menjadi **PENGGUGAT**, dan identitas Tergugat yang semula tertulis **NAMA TERGUGAT** menjadi **TERGUGAT**;
2. Bahwa pada angka 4 ditambah dengan penjelasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2013, dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak bekerja sehingga tidak dapat

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sering dibantu oleh kawan seadanya Penggugat, selain itu Tergugat juga kini telah mempunyai wanita lain dan telah hidup bersama, yang akhirnya sejak bulan Juni tahun 2013, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat pulang ke kampung halaman Penggugat di Jawa dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang;

3. Bahwa pada angka 5 yang dimaksud dengan perbedaan budaya adalah Penggugat berasal dari Jawa dan Tergugat berasal dari Natuna, sehingga jika terjadi perselisihan Penggugat cenderung lebih diam dan lebih banyak memendam rasa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## 1. Surat

- 1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 21 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1 dan diparaf;
- 1.2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, dikeluarkan pada tanggal 28-04-2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2 dan diparaf;

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **PENGUGAT**, dikeluarkan pada tanggal 12-10-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3 dan diparaf;
- 1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Indonesia NIK: XXXXXXXXXXXX atas nama **TERGUGAT**, dikeluarkan pada tanggal 12-10-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4 dan diparaf;

## 2. Saksi

- 2.1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ojek, tempat tinggal di Jalan Imam H. Ismail, RT.001 RW.002, Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai teman Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat, akan tetapi Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jemengan sampai pisah;
  - Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari teman Penggugat bernama Yanto bahwa rumah

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah kekurangan ekonomi rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui dari teman Saksi bernama Yanto bahwa Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke Kampung halaman Penggugat di Jawa dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga;

2.2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Sual RT.001 RW.002, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi sebagai teman Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, kemudian setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jemengan sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian setelah itu mulai terlihat tidak harmonis karena masalah kekurangan ekonomi rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan menurut pengakuan Penggugat kepada Saksi bahwa penyebab lain karena tergugat berselingkuh;
- Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke Kampung halaman Penggugat di Jawa dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga, serta sejak berpisah antara





Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

2.3. **SAKSI III**, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Jalan H. Adam Malik, RT.002 RW.003, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai tetangga Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2011, kemudian setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Jemengan sampai pisah;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah kekurangan ekonomi rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bekerja, bahkan Penggugat sering mengeluh dan pernah memohon bantuan pinjaman uang kepada Saksi untuk membeli televisi dan Parabola;
- Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan Saksi mengetahui sendiri sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013, Penggugat pulang ke Kampung halaman Penggugat di Jawa dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga, serta sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon diputuskan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perubahan dengan tambahan penjelasan pada posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat perubahan tersebut tidak merubah kejadian materiil perkara, bahkan memperjelas kronologis

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 2011, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sabang Mawang kemudian pindah ke Selat Lampa dan kemudian ke Ranai, dan belum dikaruniai anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat mempunyai pekerjaan tetap dan tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi keadaan ekonomi keluarga sehari-hari, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2013, dan Penggugat merasa menderita lahir batin, tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah bukti Surat berkode P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi bernama **SAKSI I, SAKSI II, dan SAKSI III**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, dan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERGUGAT**, telah diperiksa oleh majelis ternyata memenuhi syarat formil alat bukti, maka bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Februari 2011, hal tersebut relevan dengan perkara a quo, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menerangkan Penggugat dan Tergugat telah hidup dalam satu keluarga, dan belum dikaruniai anak, relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.3 dan bukti P.4 menerangkan mengenai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum, maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah kawan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat, Saksi 1 mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari teman Saksi yang bernama Yanto yang merupakan Sopir di Pertamina yang menyatakan bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah berpisah sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis adalah kawan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di Desa Sabang Mawang, belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu terlihat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan ekonomi rumah tangga sehari-hari menjadi kekurangan dan tidak terpenuhi, Saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Penggugat pulang ke kampung halaman Penggugat di Jawa, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi 3 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis ternyata telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUHPerdara, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 tersebut mengenai alasan gugatan Penggugat dimana saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang tinggal bersama di Desa Sabang Mawang, belum dikaruniai anak, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Saksi kenal memang sudah tidak rukun, Saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan masalah kekurangan ekonomi rumah tangga karena Tergugat tidak bekerja, Saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013, Penggugat pulang ke kampung halaman Penggugat di Jawa, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak ada lagi komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari tiga orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg;

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 merupakan keterangan yang tidak berdasarkan pengetahuannya sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi 1 tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, oleh karena itu keterangan Saksi 1 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 dan Saksi 3 berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, menurut pendapat Majelis keterangan saksi 2 dan Saksi 3 tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Februari 2011, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Sabang Mawang, kemudian terakhir tinggal bersama di Ranai, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sejak awal, akan tetapi sejak awal tahun 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2013 dan hingga sekarang telah berjalan selama 4 (empat) tahun, Penggugat kembali ke kampung halaman Penggugat di Jawa dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sabang Mawang.
3. Bahwa, selama berpisah tidak pernah mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh pada keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan upaya damai baik oleh keluarga maupun upaya

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian, sehingga fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.”*

*(As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176).*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.681.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh datu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqa'dah 1438 Hijriyah, oleh kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ishak**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor: 0066/Pdt.G/2017/PA.Ntn



**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

Hakim Anggota

**Subhi Pantoni, S.H.I.**

Panitera

**Drs. Ishak**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-    |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-    |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 1.590.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-     |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-     |

Jumlah  Rp. 1.681.000,-

(satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)